

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 08/D/O/2007**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI BARU DAN  
PENGGABUNGAN IKIP PGRI TUBAN DENGAN AKADEMI PERIKANAN PGRI TUBAN MENJADI  
UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe (UNIROW) DI TUBAN  
DISELENGGARAKAN OLEH PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN  
TINGGI PGRI (PPLP PT PGRI) TUBAN**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 187/M Tahun 2004;
- c. Nomor 15 Tahun 2005.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 234/U/2000;
- c. Nomor 176/O/2001;
- d. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005
- Memperhatikan** : 1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 2484/D2.2/2006 tanggal 6 Desember 2006;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi:
1. Ilmu Politik jenjang program Sarjana (S1),
  2. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1),
  3. Ilmu Kelautan/Oseanografi jenjang program Sarjana (S1),
  4. Ilmu Perikanan jenjang program Sarjana (S1),
  5. Teknik Industri jenjang program Sarjana (S1),
  6. Teknik Perangkat Lunak jenjang program Sarjana (S1),
  7. Biologi jenjang program Sarjana (S1),
  8. Matematika jenjang program Sarjana (S1),
- dan penggabungan IKIP PGRI Tuban (dengan program-program studi PPKn, Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris jenjang program Sarjana (S1)) dengan Akademi Perikanan PGRI Tuban (dengan program-program studi Budidaya Perikanan, Pengelolaan Hasil Perikanan dan Manajemen Sumberdaya Perikanan jenjang program Diploma III (DIII) ) menjadi Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) di Tuban, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI (PPLP PT PGRI) di Tuban.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2007

**A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Ttd,

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 389 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

4. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d Wilayah XII
5. Perguruan Tinggi yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Disalin sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

Drs. Syuaiban Muhammad, M.Si  
NIP. 130818954